

## Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Zakat Tahunan Pada UPZIS Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ahmad Fauzan Abdullah<sup>1</sup>, Muhammad Arifai<sup>2</sup>, Mukhlis<sup>3\*</sup>, Hamdani<sup>4</sup>, Dwi Melvinasvita<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1</sup>ahmad.fauzan@pnl.ac.id

<sup>3\*</sup>mukhlis@pnl.ac.id

**Abstrak**— Zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. UPZIS Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) adalah lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat sebagai pengganti BAZNAS. Sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana publik, Lembaga memiliki tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas publik yang diharapkan lebih dari akuntabilitas biasa. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dalam pelaporan tahunan zakat pada UPZIS PNL. Pengabdian menggunakan model deskriptif analisis terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi mitra binaan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa secara umum mitra telah mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 dalam mewujudkan akuntabilitas public terutama penyusunan laporan zakat tahunan. Bagaimanapun pengelolaan zakat pada UPZIS PNL masih tahap awal sehingga pengelolaan masih memerlukan pendampingan secara optimal dan sesuai standar agar terwujudnya akuntabilitas publik, sehingga diharapkan dengan adanya kedua hal tersebut dapat memaksimalkan potensi zakat yang akan bermanfaat pula bagi banyak pihak terutama bagi penerima zakat.

**Kata kunci**— PSAK 109, Pengelolaan Zakat, Akuntabilitas Publik, UPZIS PNL, Laporan Tahunan Zakat.

**Abstract**— Zakat is a pillar to build the economy of the people. UPZIS Lhokseumawe State Polytechnic (PNL) is an institution that collects and distributes zakat as a substitute for BAZNAS. As an institution that manages public funds, the institution has demands to realize public accountability which is expected to be more than common accountability. This service aims to assist the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 109) regarding the accounting for zakat, infaq, and alms in the annual reporting of zakat at UPZIS PNL. The service uses a descriptive analysis model to solve problems faced by fostered partners. The results of this service indicate that in general partners have known how to apply PSAK 109 in realizing public accountability, especially the preparation of the annual zakat report. However, the management of zakat at UPZIS PNL is still in the early stages so that management still requires optimal and standardized assistance in order to realize public accountability, so it is hoped that with these two things it can maximize the potential of zakat which will also benefit many parties, especially for zakat recipients.

**Keywords**— PASK 109, zakat management of zakah, public of accountability, UPZIS PNL, annual report of zakah.

### I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi umat menjadi suatu kepentingan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengangkat derajat dan martabat mereka agar terlepasnya dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Salah satu cara dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat saat ini adalah zakat. Berdasarkan dengan konsep zakat sendiri bahwasanya tujuan dalam zakat tersebut memiliki fungsi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrument ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana zakat, infaq, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Bahkan dalam instrument ekonomi seperti zakat memiliki potensi besar apabila dapat dikelola secara baik oleh pemerintah (Setiawan, 2019). Pengelolaan zakat secara baik dan benar tidak terlepas dari permasalahan atau hambatan dari berbagai pihak baik dari pengelola maupun bagi yang membayar zakat. Permasalahan yang ditemukan umumnya berkaitan dengan pemahaman kepada zakat, kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat. Zakat dalam pelaksanaannya masih bersifat tradisional yang menyulitkan penyaluran dan pendayagunaannya, belum optimalnya kinerja pengelola zakat, dan lain sebagainya (Kemenag, 2013). Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat. Berdasarkan data Puskas BAZNAS (2021), potensi zakat Indonesia mencapai

327,6 triliun yang terdiri atas zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (139,07 triliun), zakat uang (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun) dan zakat peternakan (9,52 triliun). Jumlah penerimaan zakat tersebut sudah cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun besarnya potensi tersebut tidak sebanding dengan realisasi pencapaian zakat yang baru mencapai 71,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan penghimpunan zakat kepada para muzakki.

Pertumbuhan positif dan besarnya dana zakat, infaq dan sedekah yang di terima tersebut tentunya menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan zakat, infaq dan sedekah yang di buat. Berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat untuk publik sangat besar dirasakan oleh masyarakat karena untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus tanggungjawab suatu lembaga, perlu adanya penerapan standar akuntansi yang baik sebagai pengelola zakat. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yaitu mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat infaq dan sedekah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kenyataannya masih banyak Institusi Pengelola Zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan

keuangannya. Jika kita lihat dari regulasi bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa BAZ maupun LAZ wajib menerapkan akuntansi Zakat, infak dan shadaqah yaitu PSAK 109. Peraturan ini tidak semata agar stockholder dapat melihat pelaporan dengan mudah dan terperinci, akan tetapi penerapan PSAK 109 bertujuan mensejahterakan laporan dari semua pengelola zakat. Penerapan PSAK 109 di beberapa lembaga seperti penelitian dari Mujahidi (2016), Wati, dkk (2017) dan Ngoyo (2016) menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 di lembaga zakat belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK 109) adalah pernyataan standar tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), efektif berlaku 1 Januari 2009. Pedoman ini digunakan oleh badan atau lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya. Tujuan PSAK No. 109 agar badan atau lembaga amil zakat memiliki acuan dalam mengelola laporan keuangannya. Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat dan infak/sedekah oleh amil kepada orang-orang yang berkepentingan untuk mencapai akuntabilitas, transparansi dan bertanggung jawab. Adapun komponen dalam PSAK No. 109 adalah: (a). Pengakuan, yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Dan Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah.

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dan infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. (b) Pengukuran adalah Penurunan nilai aset zakat dan infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana zakat dan infak/sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Pengukuran infak/sedekah terhadap aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. (c) Pelaporan, yaitu

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. (d) Pengungkapan adalah rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/sedekah untuk masing – masing mustahiq. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana infak/sedekah. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan beserta alasannya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZIS) Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan salah satu institusi vertical yang telah menerapkan model pengumpulan zakat terpusat yang dikelola oleh UPZIS ditingkat Lembaga. Dengan telah terbentuknya Lembaga pengumpul zakat infak dan shadaqah ini diperlukan adanya pendampingan dan penguatan secara berkelanjutan terhadap penerapan PSAK 109 terhadap pelaporan tahunan zakat yang akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap praktik akuntabilitas publik yang informatif. Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan pelatihan tentang penerapan PSAK 109 bagi UPZIS PNL sebagai mitra yang menghadapi masalah dalam mewujudkan akuntabilitas public sesuai standar yang berlaku.

## II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan di kampus PNL khususnya bagi pengelola UPZIS selanjutnya detail setiap kegiatan pada pelaksanaan Pengabdian diuraikan sebagai berikut: (a). Bentuk kegiatan berupa Pelatihan, tujuannya adalah membekali/meningkatkan kapasitas pengelola tentang penyusunan Laporan Zakat Tahunan serta akuntabilitas pengelolaan zakat sesuai PSAK 109. (b). Pemateri pelatihan selain dari tim pengabdian juga melibatkan perwakilan Baitul Mal Aceh sebagai pengisi materi penyusunan laporan sesuai persyaratan akuntabilitas. (c). Peserta terdiri dari pengurus, pengawas dan perwakilan unsur pimpinan UPZIS. Pelaksanaan Pendampingan Proses pendampingan dilakukan oleh anggota pengabdian dan didukung oleh staf Baitul Mal Aceh yang profesional dalam praktik penyusunan laporan keuangan zakat (d). Penyiapan publicasi laporan zakat yang dianggap sangat penting oleh karenanya perlu disiapkan media informasi bagi masyarakat/pegawai untuk menyalurkan zakat melalui Lembaga pengumpul yang dibentuk selanjutnya secara berkelanjutan melaporkan dalam bentuk pelaporan yang berstandar. Luaran pengabdian adalah publikasi jurnal dan tersedianya perangkat laporan zakat sesuai PSAK 109.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian telah diperoleh peningkatan keahlian dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan UPZIS PNL. Adapun penekanannya adalah penggunaan jurnal secara khusus dimana adanya sistem cash basis yang Ketika ada penerimaan dicatat saat kas diterima dan pengeluaran dicatat saat kas dikeluarkan. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh UPZIS PNL sesuai dengan yang tertera di PSAK 109, transaksi dicatat dengan jumlah dana yang masuk dan pada saat ini belum ada dana keluar. Namun, UPZIS PNL belum menyajikan dana zakat, infak dan sedekah dan dana non halal secara terpisah dalam neraca. Dalam praktiknya UPZIS hanya memisahkan dan zakat dan infak tetapi belum ada pencatatan dana non halal.

UPZIS perlu mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, rincian jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik harus memenuhi syarat penerima zakat sesuai syariat.

UPZIS PNL belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas. Dan sampai saat ini UPZIS PNL belum menggunakan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan lainnya yang mengakibatkan laporan keuangan yang dibuat UPZIS hanya laporan

penghimpunan dan rencana laporan penyalurannya saja. Dalam banyak penelitian juga menunjukkan masih banyak lembaga ZIS yang belum menerapkan PSAK 109 (Ritonga, 2017; Sayidah, 2018;Shahnaz, 2016)

Sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang benar dapat membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga, untuk menghasilkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik, benar, terciptanya keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pelaporan keuangan serta supaya lembaga siap diaudit oleh akuntan publik, maka aktivitas pembukuan dan penyusunan laporan keuangan mengacu pada suatu pedoman atau standar yaitu standar akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Berdasarkan PSAK 109 UPZIS PNL telah mengetahui perlunya menyajikan lima laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun ketentuan terhadap penerapan PSAK 109 dapat dilihat dalam table dibawah:

No	Unsur	Penerapan PSAK No.109
1	Pengakuan	UPZIS mencatat transaksi penerimaan zakat dengan melakukan penjumlahan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan, dan mencantumkan tanggal transaksi tersebut dilakukan.
		UPZIS mencatat transaksi penyaluran zakat dengan melakukan penjumlahan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. UPZIS harus mencatat transaksi pengakuan terhadap penurunan nilai aset zakat dan infak/sedekah dengan melakukan penjumlahan sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan serta tanggal terjadinya penurunan aset.
2	Pengukuran	UPZIS dalam menentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar aset nonkas pada saat itu.
3	Pengungkapan	UPZIS mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak/ sedekah untuk masing-masing mustahiq. Kebijakan BAZNAS terhadap dana amil adalah dana zakat maal sebesar 12,5%, zakat fitrah 12,5% dan infak/sedekah 20%. Dana amil dapat digunakan untuk operasional dan pengembangan, akomodasi rapat bisyaroh pengurus, dan jumbut (HAK) UPZ. UPZIS membuat kebijakan tentang Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas.
4	Penyajian dan Pelaporan	UPZIS menyajikan dana zakat dan infak/ sedekah dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS. Laporan tersebut berupa laporan jumlah penerimaan zakat dan infak/sedekah dan laporan penyaluran konsolidasi ZIS (zakat dan infak/ sedekah) dan dana amil. Penyajian tersebut disajikan terpisah yaitu dana zakat maal, zakat fitrah, infak/sedekah, dan Dana Amil dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana membuat 5 komponen laporan keuangan terdiri dari : 1.Laporan Posisi Keuangan 2.Laporan Perubahan Dana 3.Laporan Perubahan Aset Kelolaan 4.Laporan Arus Kas 5.Catatan atas Laporan

Penerapan Standar akuntansi pada suatu lembaga sangat penting, karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian hasil kinerja. Akuntansi Zakat

mempunyai tujuan salah satunya yaitu menyampaikan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak pengelola zakat untuk melakukan pelaporan kepada publik seperti pemerintah, muzakki, dan masyarakat umum (Sari, 2019).

Dari pemaparan materi oleh Baitul Aceh menjelaskan variabel penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 tentang standar akuntansi zakat, infaq dan sedekah dan pengelolaan zakat menunjukkan faktor penting dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang dipercaya untuk menerima dan menyalurkan zakat. Semakin tinggi kepercayaan umat terhadap lembaga maka akan semakin tinggi pula kesadaran, kepatuhan dan motivasi mereka untuk secara sukarela menyalurkan ZISnya ke Baitul Mal. Akuntabilitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan mereka kepada lembaga dalam mengelola zakat yang didasari dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah dan peraturan daerah setempat. Bentuk akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan keuangan ZIS yang dibuat oleh Baitul mal disetiap periode dan dipublikasikan melalui berbagai media massa baik media cetak maupun elektronik.

Apabila penerapan PSAK 109 dan pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dan sesuai standar maka akan mempengaruhi kualitas dari Akuntabilitas Publik pada UPZIS PNL. Sehingga diharapkan dengan adanya kedua hal tersebut dapat memaksimalkan potensi zakat yang akan bermanfaat pula bagi banyak pihak terutama bagi penerima zakat.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan tahunan zakat pada UPZIS PNL maka dapat diambil kesimpulan secara umum Penerapan PSAK 109 dan Pengelolaan Zakat sangat berhubungan dengan Akuntabilitas Publik pada UPZIS PNL. Penerapan PSAK 109 harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas publik UPZIS. Pelaksanaan pengabdian telah meningkatkan manajemen Pengelolaan Zakat pada UPZIS PNL yang selama ini belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.

#### REFERENSI

- [1] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan I katan Akuntan Indonesia, Jakarta
- [2] Kementerian Agama. 2013. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: DirektoratP engelolaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.
- [3] Lan&Bpkp. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- [4] Mayangsari, I. N. dan Puspitasari, D. (2019). “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso,” *International Journal of Social Science and Business*, 3(1), hal. 28. doi: 10.23887/ijssb.v3i1.17161.
- [5] Mujahidi, K. (2016). “Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Lembaga

- Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitul maal Hidayatullah Cabang Malang).”
- [6] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
- [7] Saprida. 2015. *Fiqih Zakat Shodaqah dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri.
- [8] Setiawan, D. 2019. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (Eman) Di Zakat Centre Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(3), 59–80.
- [9] Shahnaz, S. (2016) “Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA*, 3(109), hal. 315–324.
- [10] Wahyudi, R. W. 2021. Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar (Baznas Kampar)) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).